

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder baik ketentuan pasal-pasal undang-undang maupun perbuatan hukum yang termasuk lingkup kasus tersebut. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Jo UU No73 Tahun 1958
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari sumber pustaka berupa bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti RUU KUHP.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana, buku-buku ilmu hukum, penelusuran website dan media cetak lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan mengenai pengolahan data, data

sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diseleksi dan dievaluasi untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk uraian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara memeriksa data dengan menentukan data mana yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data diklarifikasi dengan mengelompokkan data menurut permasalahan. Selanjutnya penyusunan data dengan menempatkan data yang telah diklarifikasi sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut di atas, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analitis sehingga mudah dalam melakukan penarikan terhadap kesimpulan.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara induktif.